

Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Social Media

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Pihak Pertama :

Nama : Kadek Baktiyasa
Alamat : Celukbuluh, Jl. Desa Kalibukbuk-Anturan, Anturan, Buleleng District,
Buleleng Regency, Bali 81119
Jabatan : **Manager**

Pihak Kedua :

Perusahaan : Program Studi S-1 Fisika Undiksha
Alamat : Jalan Udayana No 10 Singaraja
Nama : Luh Putu Budi Yasmini
Jabatan : **Koordinator Program Studi S-1 Fisika Undiksha**

Dengan ini, kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam pengelolaan media sosial dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

Ruang Lingkup Kerja Sama

1. Pihak Pertama bertanggung jawab mengelola akun media sosial milik Pihak Kedua sesuai paket yang dipilih, meliputi: pembuatan konten, penjadwalan publikasi, pengelolaan kalender konten, serta pemantauan dasar kinerja media sosial. Layanan tidak termasuk pengelolaan iklan berbayar, customer service melalui DM/chat, atau layanan di luar paket kecuali terdapat kesepakatan tambahan (Paket Terlampir).
2. Pihak Pertama berkewajiban melakukan kunjungan (visit) untuk pengambilan bahan konten (foto, video, produk, aktivitas, atau kebutuhan visual lainnya). Pihak Kedua wajib menyepakati dan menyediakan jadwal kunjungan tersebut sesuai waktu yang disepakati oleh Kedua Pihak. Apabila Pihak Kedua tidak dapat memenuhi jadwal yang telah disepakati atau menunda visit tanpa konfirmasi yang jelas, maka proses pembuatan konten akan menyesuaikan ulang jadwal produksi Pihak Pertama dan dapat berdampak pada mundurnya jadwal publikasi konten.
3. Pihak Kedua akan menerima jumlah konten sesuai paket layanan yang telah dipilih, termasuk format konten (feed, reels, story, atau lainnya) sebagaimana tercantum dalam rincian paket (Paket Gold). Permintaan konten tambahan di luar paket dapat dikenakan biaya sesuai kesepakatan.

PASAL 2

Revisi Konten

1. Setiap konten yang dikirim oleh Pihak Pertama ke grup Social Media Management (SMM) untuk persetujuan wajib ditinjau oleh Pihak Kedua dalam waktu maksimal 2×24 jam hari kerja sejak konten dikirim.
2. Pihak Kedua berhak memberikan maksimal 5 kali revisi minor per konten (typo, warna, caption, penyesuaian elemen). Revisi mayor (ubah konsep, layout, atau desain total) akan dihitung sebagai permintaan tambahan sesuai kesepakatan..
3. Jika dalam batas waktu yang ditentukan Pihak Kedua tidak memberikan revisi atau tanggapan, maka konten dianggap disetujui dan dapat diposting sesuai jadwal, tanpa revisi tambahan.
4. Apabila keterlambatan revisi menyebabkan tertundanya jadwal posting, maka penjadwalan ulang akan mengikuti ketersediaan timeline Pihak Pertama.

PASAL 3

Pembayaran

1. Pembayaran atas layanan pengelolaan media sosial dilakukan dengan sistem **berlangganan 1 bulan (Invoice terlampir)**.
2. Pihak Kedua wajib melakukan pembayaran pada **tanggal jatuh tempo** (terhitung dari postingan pertama) sesuai dengan jumlah yang telah disepakati dalam perjanjian dan terlampir dalam sistem pembayaran.
3. Pembayaran dianggap sah setelah Pihak Pertama menerima pembayaran sesuai dengan jumlah yang telah disepakati.

PASAL 4

Tanggung Jawab Keterlambatan

1. Keterlambatan dalam memberikan **revisi, informasi, atau bahan** yang dibutuhkan oleh Pihak Pertama, akan menjadi tanggung jawab **Pihak Kedua** dan dapat memengaruhi jadwal pembuatan dan publikasi konten.
2. Apabila terdapat keterlambatan dari Pihak Kedua, Pihak Pertama berhak menyesuaikan jadwal yang telah disepakati, dan Pihak Kedua wajib menerima penyesuaian tersebut.
3. Pihak Pertama wajib mengirim konten paling lambat h-1 sebelum posting dan jika ada kendala terkait bahan kembali lagi ke point no 1.
4. Jika pihak Kedua tidak membayar sesuai tanggal jatuh tempo, pihak Pertama berhak untuk menghentikan pengerjaan konten sampai pembayaran selesai.

PASAL 5

Konten dan Pembayaran yang Tidak Sesuai

1. Pihak Kedua akan menerima jumlah konten sesuai paket layanan yang telah dipilih, termasuk format konten (feed, reels, story, atau lainnya) sebagaimana tercantum dalam rincian paket. Permintaan konten tambahan di luar paket dapat dikenakan biaya sesuai kesepakatan, konten dapat digunakan kembali oleh Pihak Kedua walaupun kontrak sudah berakhir.
2. Jika terjadi keterlambatan pembayaran oleh Pihak Kedua, maka proses pembuatan, revisi, dan publikasi konten pada periode berjalan akan disesuaikan dengan waktu

pembayaran diterima, termasuk penyesuaian jadwal dan kemungkinan mundurnya tanggal posting sesuai ketersediaan timeline Pihak Pertama.

PASAL 6

Durasi dan Penghentian Kerja Sama

1. Kerja sama ini berlaku selama **1 Bulan / 1 Periode** dengan kemungkinan perpanjangan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
2. Kerja sama dapat dihentikan lebih awal jika terdapat pelanggaran terhadap ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian ini oleh salah satu pihak, dengan pemberitahuan **1 Minggu** sebelumnya.

PASAL 7

Kerahasiaan

1. Kedua belah pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala informasi berupa (strategi terkait social media, akses akun social media dan informasi pembayaran) yang diterima selama masa kerja sama ini, dan tidak akan membocorkan informasi tersebut kepada pihak ketiga tanpa izin tertulis dari pihak yang bersangkutan.

PASAL 8

Penyelesaian Perselisihan

1. Apabila terjadi perselisihan atau ketidaksepakatan dalam pelaksanaan kerja sama ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
2. Jika tidak tercapai kesepakatan, maka perselisihan akan diselesaikan melalui jalur hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia.

PASAL 9

Lain-lain

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan disepakati secara terpisah oleh kedua belah pihak dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
2. Surat perjanjian ini dibuat dalam dua salinan yang sah, masing-masing untuk Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Demikian surat perjanjian kerja sama ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Perjanjian ini mulai berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Singaraja 26 Januari , 2026

Pihak Pertama



Kadek Baktiyasa

Pihak Kedua



Sub Puru Budi Yasmini

Demikian surat perjanjian kerja sama ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Perjanjian ini mulai berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Singaraja 26 Januari , 2026

Pihak Pertama



Kadek Baktiyasa

Pihak Kedua



Sub Puru Budi Yasmini

PAKET GOLD

Layanan :

1. 18 Konten lengkap (caption & hashtag, 3 media sosial)
2. 12 Konten feeds
3. 6 Konten video
4. Bahan konten (dengan kamera & drone)
5. Lainnya sama seperti paket Silver
6. 5 Revisi per design
7. Content plan & kalender posting
8. Copywriting lengkap (dengan riset hashtag)
9. Admin posting
10. Free update post story & feed IG, TikTok, Facebook Fanspage
11. Free pembuatan social media (jika belum punya)
12. Optimasi profil & bio
13. Analisis media sosial
14. Key performance target
15. Report monthly
16. Evaluasi performance sosial